



BUPATI KARO

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 32. TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN OBJEK DAYA TARIK WISATA
DI KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi pariwisata merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap tempat wisata yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan;
 - b. bahwa dengan berkembangnya kebudayaan dan keindahan alam merupakan modal dasar dalam pembangunan kepariwisataan perlu dibina agar dapat berkembang secara optimal menjadi daya tarik wisata yang memiliki nilai-nilai serta karakteristik yang khas;
 - c. bahwa potensi kepariwisataan baru untuk dijadikan daya tarik wisata sudah berdasarkan standarisasi rumusan dan kajian pengembangan potensi kepariwisataan yang baru di Kabupaten Karo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Objek Daya Tarik Wisata;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5.Undang...

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6935);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Karo 2022 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN OBJEK DAYA TARIK WISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.

2. Pemerintah...

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
7. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
8. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.
9. Daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.
10. Daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.
11. Daya tarik wisata hasil buatan manusia adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya diluar ranah wisata alam dan wisata budaya.
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penetapan Objek Daya Tarik Wisata:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi wisata yang ada;
- b. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat dalam penetapan objek daya tarik wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha dan jasa pariwisata.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Penetapan Objek Daya Tarik Wisata:

- a. untuk memudahkan dalam pengembangan objek daya tarik wisata di suatu daerah agar tidak tumpang tindih dengan objek lainnya;
- b. untuk membedakan objek daya tarik wisata dengan objek lainnya;
- c. untuk memanfaatkan potensi yang ada di objek daya tarik wisata dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. pelestarian alam dan lingkungan; dan
- e. peningkatan citra daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Fungsi penetapan Objek Daya Tarik Wisata:

- a. sebagai sarana memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual;
- b. sebagai sarana edukatif dan rekreasi;
- c. sebagai sarana pelestarian sejarah, pengembangan seni dan budaya;
- d. sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
- e. sebagai sarana pengembangan perilaku dan budaya masyarakat;
- f. sebagai sarana pengembangan potensi ekonomi kreatif masyarakat;
- g. sebagai sarana melindungi dan mengembangkan kreatifitas ekonomi kreatif.

BAB III
OBJEK DAYA TARIK WISATA
Pasal 5

Objek Daya Tarik Wisata terdiri atas:

- a. daya tarik wisata alam;
- b. daya tarik wisata buatan;
- c. daya tarik wisata budaya, kuliner, *fashion* dan kriya.

Pasal 6

Pembangunan objek daya tarik wisata dilakukan dengan menggali potensi, membuat perencanaan pembangunan, membangun, mengelola dan mengembangkan daya Tarik wisata yang baru dan yang telah berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Pembangunan Objek Daya Tarik Wisata dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- b. nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- d. kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Pasal 8

Perwilayahan Pembangunan Objek Daya Tarik Wisata meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. KSPD (Kawasan Strategis Pariwisata Daerah); dan
- c. KPPD (Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah).

Pasal 9

- (1) Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis yang didalamnya terdapat kawasan- kawasan pengembangan pariwisata daerah, yang diantaranya merupakan KSPD dan KPPD;
 - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pengemasan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisataaan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan keurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya Tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala nasional dan internasional;
 - c. memiliki potensi pasar skala nasional dan internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk didalamnya aspek sejarah dan keurbakalaan;

h.memiliki...

- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional serta internasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 10

- (1) Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
 - a. 5 (lima) Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. 6 (enam) KSPD tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan; dan
 - c. KPPD pada 6 (enam) KSPD.
- (2) Perwilayahan 5 (lima) Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Destinasi Pariwisata Daerah Berastagi dan sekitarnya;
 - b. Destinasi Pariwisata Daerah Gunung Sibayak dan sekitarnya;
 - c. Destinasi Pariwisata Daerah Tongkoh dan sekitarnya;
 - d. Destinasi Pariwisata Daerah Simpang Empat dan sekitarnya; dan
 - e. Destinasi Pariwisata Daerah Merek dan sekitarnya.
- (3) KSPD yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. KSPD Liang Melas;
 - b. KSPD Namokarang –Siosar;
 - c. KSPD Gajah Bobok – Tongging;
 - d. KSPD Liang Dahar – Titan Arum;
 - e. KSPD Sinabung; dan
 - f. KSPD Barus – Sibayak.
- (4) KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. KSPD Liang Melas, meliputi:
 - 1. Monumen Abdul Kadir dan Rumah Gara di Mardinding;
 - 2. Rumah Raja Urung Samperaya;
 - 3. Hamparan Kebun Jeruk di Kutambelin;
 - 4. Air Terjun Pola Tebu dan Bunga Titan Arum;
 - 5. Hamparan Kebun Jagung di Kutambarupunti;
 - 6. Hamparan Kebun Jagung di Sukajulu;
 - 7. Karst (Batu Kapur) Mbal-mbal Petarum; dan
 - 8. Hamparan Sawah di Paya Lah-Lah di Mardinding.
 - b. KSPD Namokarang –Siosar, meliputi:
 - 1. Makam Nabung Surbakti;
 - 2. Spot Wisata Sungai di Gunung;
 - 3. Monumen TNI Sektor III Napindo di Bertah;
 - 4. Hamparan Persawahan di Munte;
 - 5. Puncak Menara Api di Gunung Saribu;
 - 6. Puncak Pelangkah Gading di Kutambaru Kecamatan Munte;
 - 7. Monumen Pertempuran Pang Aman Dimot di Sukaramai;
 - 8. Hamparan Sawah Berteras Sugihen;
 - 9. Ekowisata Buluh Pancur;
 - 10. Ekowisata Lau Jandi;
 - 11. Agrowisata Siosar;
 - 12. Wisata Sungai Namo;
 - 13. Embung Desa Baringkersap;
 - 14. Arung Jeram Perbesi.
 - c. KSPD Gajah Bobok – Tongging, meliputi:
 - 1. Budaya Dokan;
 - 2. Palas Sipitu Ruang Ajinembah;
 - 3. Geowisata Gunung Sibuatun;
 - 4. Desa Lansekap Budaya Karo “Sipituhuta”;

5. Ekowisata Daerah Aliran Sungai Aek Hotang-Air Terjun Sipiso piso;
 6. Geowisata Gunung Sipiso-piso;
 7. Ekowisata Gajah Bobok;
 8. Air Terjun Sipiso-piso dan Dinding Kaldera Supervolcano Toba;
 9. Geowisata "Drop Stone" dan Danau Toba;
 10. Geowisata Tongging;
 11. Geowisata Sibolangit; dan
 12. Agrowisata Manukmulia.
- d. KSPD Liang Dahar – Titan Arum, meliputi:
1. Tugu Perjuangan Kutabuluh;
 2. Spot Pertempuran Bintang Meriah dan Uruk Ndoholi;
 3. Danau Susuk;
 4. View Point Penampen;
 5. Bunga Titan Arum di Karangen Penggurun Gunung Merlawan;
 6. Gua Liang Dahar; dan
 7. Arung Jeram Lau Biang/Sei Wampu Hulu.
- e. KSPD Sinabung, meliputi:
1. Gunung Sinabung;
 2. Danau Lau Kavar;
 3. Hamparan Tanaman Hortikultura di Naman Teran;
 4. Tugu Pertempuran Rata Perangin-angin;
 5. Tugu Pertempuran Sibintun; dan
 6. Desa Budaya Lingga.
- f. KSPD Barus – Sibayak, meliputi:
1. Gunung Sibayak dan Kaldera Gunung Pintau;
 2. Ekowisata Kawasan Wisata Air Panas Semangat Gunung-Daulu;
 3. Rumah Interniran Sukarno, Agus Salim, Sutan Sahrir di Lau Gumba;
 4. Geowisata Gunung Barus;
 5. Hamparan Kebun Bunga Desa Raya;
 6. Geowisata Deleng Kutu;
 7. Pemandian Lau Tapin Desa Sempajaya;
 8. Situs Putri Hijau Seberaya;
 9. Meriam Puntung di Sukanalu;
 10. Museum Djamin Gintings;
 11. Bukit Gundaling;
 12. Taman Mejuah-Juah di Berastagi; dan
 13. Lansekap Desa Serdang.

BAB IV OBJEK DAYA TARIK WISATA YANG DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Objek Daya Tarik Wisata yang dikelola/dimiliki/disediakan oleh Pemerintah Daerah adalah:
- a. Air Terjun Sipiso-piso dan Dinding Kaldera Supervolcano Toba;
 - b. Geowisata Gunung Sipiso-piso;
 - c. Ekowisata Kawasan Wisata Air Panas Semangat Gunung-Daulu;
 - d. Bukit Gundaling di Berastagi;
 - e. Taman Mejuah-juah di Berastagi;
 - f. Danau Lau Kavar/*Camping Ground*.
- (2) Selain objek daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan objek daya tarik wisata baru dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 23 - Desember - 2024
BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 23 - Desember - 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA



BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024 NOMOR 39